



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 005/3334/SK/SMK.3/Disdik.SS/2019

PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Palembang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Perpanjangan Operasional dapat diberikan;
3. Maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat;
9. Data pendukung lainnya dari SMK Muhammadiyah 2 Palembang.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.3/1292-SK/26.8/PN/2013, tanggal 29 Agustus 2019, tentang Izin Operasional SMK Muhammadiyah 2 Palembang;
 2. Surat Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Palembang Nomor : 197/SR-12/SMK.M2/2019, tanggal 20 Februari 2019 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Operasional SMK Muhammadiyah 2 Palembang;
 3. Naskah Kerjasama antara SMK Muhammadiyah 2 Palembang Nomor : 250/E-22/SMK.M2/2018, dengan STATIC COM Nomor : 002/SC/AN/II/2018, tanggal 28 Juni 2018, sebagai tempat prakerin bagi siswa/siswi SMK Muhammadiyah 2 Palembang;
 4. Naskah Kerjasama antara SMK Muhammadiyah 2 Palembang Nomor : 272/U-1/SMK.M2/2017, dengan MEDIA ENTREPRENEUR Nomor : 002/PK-MH2/ME/III/2017, tanggal 20 Juli 2017, sebagai tempat prakerin bagi siswa/siswi SMK Muhammadiyah 2 Palembang;
 5. Naskah Kerjasama antara SMK Muhammadiyah 2 Palembang Nomor : 270/U-1/SMK.M2/2017, dengan HYPERMART DEPARTEMENT STORE Nomor : 024/HPM-EKS/II/2017, tanggal 20 Juli 2017, sebagai tempat prakerin bagi siswa/siswi SMK Muhammadiyah 2 Palembang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberikan persetujuan izin perpanjangan operasional kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN MUHAMMADIYAH
Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 2 Palembang
Alamat : Jalan Silaberanti Kec. SU I Palembang
Bidang/Program Keahlian : - Teknik Komputer dan Informatika;
- Akuntansi dan Keuangan;
- Bisnis dan Pemasaran;
- Teknik Komputer dan Jaringan;
Kompetensi Keahlian : - Multimedia

Kedua

: Pemberian persetujuan izin perpanjangan operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
Bahwa Pemegang Surat ini :

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 28 Februari 2019



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang